

**NETRALITAS MAJELIS KEHORMATAN HAKIM KONSTITUSI
DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK HAKIM: KAJIAN
PERBANDINGAN DENGAN KOMISI YUDISIAL**
*THE NEUTRALITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S HONORARY
COUNCIL IN UPHOLDING THE JUDICIAL CODE OF ETHICS: A
COMPARATIVE STUDY WITH THE JUDICIAL COMMISSION*

Rasji, Namira Diffany Nuzan, Putri Meilika Nadilatasya dan Sherley Lie

Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : rasji@fh.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rasji, Namira Diffany Nuzan, Putri Meilika Nadilatasya dan Sherley Lie. *Netralitas Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dalam Menegakkan Kode Etik Hakim: Kajian Perbandingan dengan Komisi Yudisial*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum yang sejatinya, mengedepankan hukum dibandingkan politik. Negara Indonesia dalam mengatur susunan tata negara dan perbuatan-perbuatan masyarakatnya selalu mengedepankan hukum yang sudah disusun dan dibuat oleh pemerintah dan juga harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya Negara Indonesia menyusun lembaga peradilan yang mana mengkhususkan untuk mengawasi kode etik dari sebuah Hakim yang akan memutus perkara tersebut, yaitu Komisi Yudisial. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui netralitas suatu lembaga independent, yakni Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan metode penelitian pendekatan pada peraturan perundang-undangan atau literatur yang sudah ada sebelumnya. Dalam pembahasan tulisan ini, ditemukan beberapa fakta baru mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan kehakiman yang hanya mengawasi hakim agung namun tidak mengawasi hakim konstitusi. Sejatinya, apabila Konstitusi melakukan pengawasan langsung terhadap Hakim Konstitusi tentu menimbulkan ketidaknetralitasan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Kata Kunci: Kehakiman, Komisi Yudisial, Konstitusi

ABSTRACT

The Indonesian state is a state of law that actually prioritizes law over politics. The Indonesian state in regulating the structure of the state administration and the actions of its people always prioritizes the laws that have been compiled and made by the government and must also be implemented. In its implementation,

the State of Indonesia has set up a judicial institution which specializes in overseeing the code of ethics of a Judge who will decide the case, namely the Judicial Commission. The purpose of this study is to determine the neutrality of an independent institution, namely the Honorary Council of the Constitutional Court in carrying out its duties using a research method approach to legislation or pre-existing literature. In the discussion of this paper, several new facts were found regarding the supervision carried out by the Judicial Commission as a judicial supervisory institution that only supervises Supreme Court Judges but does not supervise Constitutional Judges. Indeed, if the Constitution conducts direct supervision of Constitutional Judges, it will certainly lead to non-neutrality in the implementation of such supervision.

Keywords: *Judiciary, Judicial Commission, Constitution*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Trias Politica adalah teori pemisahan kekuasaan dalam suatu negara yang pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, yang menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memastikan adanya mekanisme *check and balances*. Legislatif berfungsi sebagai pembuat undang-undang, eksekutif bertugas menjalankan undang-undang, dan yudikatif berperan dalam menegakkan hukum serta menyelesaikan sengketa.

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut. Dalam konteks Indonesia, meskipun tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara murni seperti dalam sistem presidensial klasik, prinsip *Trias Politica* tetap tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR dan DPD, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden, serta kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).¹

Trias Politica sebagai prinsip pemisahan kekuasaan bertujuan menjaga keseimbangan antar lembaga negara agar tak terjadi penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam peran dari MK sebagai pengawal konstitusi.

¹ Otong Syuhada, *Konsep Trias Politik dan Pelaksanaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.19, No.3 (October 2023), p. 119–131, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v14i2.34945>.

MK memiliki lima kewenangan utama yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan antar-lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, memutus pembubaran partai politik, serta memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan wakil presiden.

Namun, kewenangan absolut ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi MK menjadi lembaga *super body* yang tidak memiliki mekanisme kontrol lebih lanjut, terutama karena tidak adanya upaya hukum lain terhadap putusan MK. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan antara independensi MK dengan prinsip *check and balances* dalam sistem demokrasi agar MK tetap berfungsi sebagai penjaga konstitusi tanpa melampaui batas kewenangannya.²

Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, guna menghindari kekosongan hukum dalam pengawasan Hakim Konstitusi, dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai lembaga pengawas internal berdasarkan Pasal 27A ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011. MKMK diatur lebih lanjut dalam Peraturan MK Republik Indonesia No. 10/PMK/2006 dan bertugas menegakkan kode etik serta menjaga integritas Hakim Konstitusi. Keberadaan MKMK semakin mendapat sorotan dalam beberapa kasus pelanggaran etik yang melibatkan mantan Hakim Konstitusi seperti Patrialis Akbar, M. Akil Mochtar, dan Anwar Usman. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun MKMK hanya bersifat internal, keberadaannya tetap menjadi mekanisme pengawasan dalam menjaga kredibilitas MK.³

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga mandiri yang berfungsi sebagai pengawas eksternal kekuasaan kehakiman dengan kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga kehormatan,

² Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Unissula, Vol.26, No.4 (2017), p.667-690.

³ Nur Mizan, dkk, *Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Hakim Peradilan Etik*, Jurnal Ilmiah Kutei, Vol.23, No.1 (2024), p.26-39, <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.34330>.

martabat, dan perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. KY dibentuk sebagai mekanisme *check and balance* untuk memastikan hakim menjalankan tugasnya dengan profesional dan berintegritas. Dalam praktiknya, KY menjalankan pengawasannya tanpa hambatan, dan hakim yang dipanggil oleh KY tidak pernah dilarang oleh MA, menunjukkan adanya komitmen terhadap sistem pengawasan yang efektif. Di sisi lain, pengawasan internal terhadap hakim dilakukan oleh organ yang dibentuk dalam masing-masing lembaga peradilan, seperti ketua muda bidang pengawasan di MA.⁴

Kode etik Hakim MK saat ini menjadi sorotan. Dalam peraturan yang berlaku, seperti Peraturan MK No. 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi dan Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim konstitusi diwajibkan untuk bersikap independen, imparial, serta menghindari konflik kepentingan, termasuk mengundurkan diri apabila memiliki hubungan keluarga atau kepentingan langsung dalam perkara yang ditangani. Namun, dalam praktiknya, penerapan kode etik hakim MK masih menghadapi tantangan, terutama dalam menentukan sanksi yang tegas bagi pelanggar, mengingat tidak adanya indikator yang jelas mengenai tingkat pelanggaran dan sanksinya.⁵

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, muncul sejumlah isu hukum yang perlu ditelaah, antara lain:

- a. Apa itu kode etik kehakiman Mahkamah Konstitusi dan pengawasan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?
- b. Bagaimana penerapan kebijakan pengawasan kehakiman antara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial?

⁴ Sutan Sorik, dkk, *Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)*, Jurnal Konstitusi, Vol.15, No.3 (November 2018), p.666-668, <https://doi.org/10.31078/jk15310>.

⁵ Rayhan Azryal Syahputra, *Etika Profesi Hakim MK terhadap Kode Etik Hakim MK dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, Vol.15, No.2 (2024), p.1-25.

3. Metode Penelitian

Dalam kajian ini, peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian tersebut memandang hukum sebagai komponen dari sistem norma yang mencakup prinsip-prinsip dasar, norma-norma, aturan-aturan, keputusan pengadilan, perjanjian-perjanjian, dan doktrin.⁶ Metode ini digunakan untuk menganalisis berbagai elemen hukum tersebut guna memahami bagaimana mereka berinteraksi dan berkontribusi dalam kerangka hukum yang lebih luas. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan berbagai sumber hukum lainnya yang membentuk keseluruhan sistem norma yang berlaku.

B. PEMBAHASAN

1. Menelaah Kode Etik MK dan Pengawasan oleh MKMK

Suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik jika memiliki wilayah yang sah, suatu pemerinthan yang diakui dan berdaulat, dan kekuasaan yang sah untuk mengatur rakyatnya dan menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat.⁷ Indonesia adalah negara republik yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Ini diputuskan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei-1 Juni dan 10-17 Juli 1945. Adanya pembagian kekuasaan, atau pemisahan kekuasaan, adalah komponen penting dari negara hukum. Menurut Marshal, “ungkapan pemisahan kekuasaan merupakan salah satu yang paling membingungkan dalam kosakata politik dan konstitusional. Ungkapan pemisahan kekuasaan tersebut telah digunakan dengan berbagai implikasi oleh para sejarawan dan ilmuwan politik”.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

⁷ Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, dkk, *Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Lex Administratum, Vol.11, No.5 (2023), p.1-11.

Ajaran mengenai pemisahan kekuasaan ini muncul dari pemikiran filsuf Inggris, yaitu John Locke dan filsuf Perancis Baron de Montesquieu.⁸ Pemikiran ini melahirkan konsep *trias politica*, dimana terbagi menjadi kekuasaan eksekutif yang memiliki fungsi menjalankan atau mengeksekusi setiap amanat rakyat yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kekuasaan ini dijalankan oleh Presiden. Selanjutnya kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara pembentuk peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini terdapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menjalankan perannya dalam kekuasaan legislatif. Terakhir, kekuasaan yudikatif, adalah kekuasaan kehakiman, di Indonesia dijalankan oleh MA dan MK.⁹ Meskipun secara teori konstitusi Indonesia menganut konsep *trias politica* yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama, dalam praktiknya sistem ketatanegaraan Indonesia lebih mencerminkan konsep *hexapolitica*.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman pertama kali lahir bersamaan dengan berdirinya Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. MA menjadi pemegang kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 sebelum amandemen, yang bertugas mengawasi jalannya peradilan di Indonesia.¹⁰ Namun, seiring perkembangan ketatanegaraan, kebutuhan akan pengujian konstitusional suatu Undang-Undang semakin kuat, sehingga pada Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 tahun 2001, MK resmi dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B.¹¹ Pembentukan MK merupakan bagian dari perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang berkembang di abad ke-20,

⁸ Belly Isnaeni, *Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol.6, No.2 (Agustus 2021), p.97-110, <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Abdullah, *Mahkamah Agung dalam Dinamika Perubahan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2847/mahkamah-agung-dalam-dinamika-perubahan>, diakses pada 7 Maret 2025.

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, diakses pada 7 Maret 2025.

terutama untuk memperkuat sistem *check and balances* dalam negara demokrasi. DPR dan Pemerintah kemudian menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003, sebagai dasar operasional lembaga tersebut. Konstitusi dan negara merupakan dua entitas yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.

Dalam konteks demokrasi modern, konstitusi menjadi pondasi yang tak tergantikan dalam pembentukan negara. Konstitusi berperan sebagai dokumen hukum tertinggi yang menerapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana pemerintah harus beroperasi sesuai dengan aturan hukum yang ada.¹² Dalam rumusan pasal-Pasal 24C UUD NRI 1945 terlihat bahwa fokus kekuasaan Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan kasus yang berkesinambungan dengan UUD NRI 1945, dan hal ini selaras dengan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of Constitution and Democracy*,¹³ yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua hukum dan kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi tersebut.¹⁴

MK sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara konstitusional memiliki kode etik yang harus ditaati oleh para hakimnya. Prinsip utama dalam kode etik hakim konstitusi tertuang dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Prinsip yang diterapkan dalam peraturan kode etik dan perilaku hakim konstitusi di Indonesia adalah prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan,

¹² Christine S.T Kansil and Putri Meilika Nadilatasya, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (2024), p.10753–10760, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2039>.

¹³ Diana, dkk, *Quo Vadis the Jakarta Special Regional Bill: Ideal Design Based on Constitutional Law Prespective*, Journal of Constitutional and Governance Studies, Vol.1, No.1 (Juni 2024), p.20-37 <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss1.art2>.

¹⁴ Bayu Kurnia Nazarrudin Qolyubby dan Syofyan Hadi, *Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, Vol.3, No.3 (Juni 2024), p.240-245, <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1359>.

kecakapan dan keseksamaan, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia (prinsip kearifan dan kebijaksanaan).¹⁵ Salah satu kasus dugaan pelanggaran kode etik yang akhir-akhir ini terjadi adalah ketika MK mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini dinilai kontroversial karena memberikan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Dari adanya putusan tersebut, timbul dugaan bahwa ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika dan integritas dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Keputusan Anwar Usman pada saat itu sebagai ketua MK yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gibran Rakabuming Raka dipertanyakan karena diyakini terlalu dipengaruhi oleh pertimbangan politis dan kepentingan pribadi, beliau juga ikut serta dalam memutus perkara ini sehingga dinyatakan melanggar lima prinsip diantaranya prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip independensi, prinsip kepastian dan kesopanan.¹⁶

2. Penerapan Kebijakan Pengawasan Kehakiman antara MKMK dan KY

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang tidak luput dari adanya aspirasi dari suatu masyarakat, yang mana Negara Indonesia memberikan wadah kepada masyarakat Indonesia untuk memberikan pendapat. Masyarakat Indonesia tentunya mempunyai pendapat yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, tugas dari Negara Indonesia yang menyempurnakan hal tersebut. Negara Indonesia selalu dinamis dalam menyelesaikan masalah-masalah ataupun gejala yang ada di masyarakat ataupun lembaga negara khususnya pada konstitusi yang ada di Negara Indonesia. Indonesia mempunyai acuan khusus terhadap terbentuknya Negara Indonesia yaitu UUD 1945 yang telah melakukan perubahan ataupun amandemen sebanyak 4 (empat) kali, perubahan UUD 1945 telah mengantisipasi munculnya permasalahan-permasalahan yang ada di

¹⁵ Tim Hukum Online, *Mengenal Kode Etik Hakim Konstitusi RI: Sapta Karsa Hutama*, Hukumonline.com, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-hakim-konstitusi-ri--sapta-karsa-hutama-lt654c95bebd0db/>, diakses pada 12 Maret 2025.

¹⁶ Christine S.T Kansil dan Putri Meilika Nadilatasya, *Loc. Cit.*.

lembaga negara dan diberikan solusi yaitu membentuk suatu lembaga *judicial* yaitu suatu lembaga yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Lembaga *judicial* itu adalah MK bersama dengan MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman Indonesia.

MK sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman telah memperoleh jaminan konstitusional akan independensi MK, dalam konstitusi itu diturunkan dalam ketentuan yang lebih teknis lagi dalam UU MK. Dikarenakan, MK memiliki kekuasaan kehakiman MK melahirkan lembaga baru untuk mengawasi pelaksanaan peradilan yaitu MKMK. Pada Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014 tentang MKMK dijelaskan bahwa MKMK adalah satu perangkat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi terkait apabila adanya laporan mengenai pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim konstitusi yang disampaikan oleh Dewan Etik. Dalam melakukan kewajibannya Dewan Etik MKMK mempunyai tata cara dalam melakukan kewajibannya, Dewan Etik mengawasi dan memastikan bahwa seluruh Hakim Konstitusi dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Berdasarkan Pasal 55 PMK Nomor 2 Tahun 2014 Tentang MKMK ditemukan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam MKMK sebagai lembaga independensi yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Independensi

Dewan etik dan majelis kehormatan dalam menjalankan kewajibannya tidak boleh mengurangi kebebasan hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

b. Prinsip Objektivitas

Dewan etik dan majelis kehormatan dalam melaksanakan kewajibannya menggunakan kriteria, parameter, data, informasi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁷ Achmad Charis Zubair, *Kuliah Etika, 3rd ed*, Rajawali Press, Jakarta, 1980.

c. Prinsip Imparsialitas

Dewan etik dan majelis kehormatan dalam melaksanakan kewajibannya tidak memihak kepada siapapun dan kepentingan apapun.

d. Prinsip Penghormatan Kepada Profesi Hakim Konstitusi

Dewan etik dan majelis kehormatan dalam melaksanakan kewajibannya wajib menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim konstitusi.

e. Prinsip Praduga Tak Bersalah

Hakim terlapor atau terduga dianggap tidak bersalah sampai dengan dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan dewan etik atau keputusan majelis kehormatan.

f. Prinsip Transparansi

Masyarakat dapat mengakses data, informasi, keputusan dewan etik, dan keputusan majelis kehormatan kecuali hal-hal yang ditentukan lain.

g. Prinsip Akuntabilitas

Dewan etik dan majelis kehormatan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Merujuk pada sejarahnya sebelum adanya lembaga MKMK, KY lah yang melakukan pengawasan pada hakim konstitusi. Menurut Jimly Asshidiqie dari ketentuan mengenai KY dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD NRI Tahun 1945 adalah jabatan kehormatan yang perlu dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang bersifat mandiri, yaitu KY yang merupakan pengembangan lebih lanjut ide pembentukan majelis kehormatan hakim agung yang ditarik keluar oleh karena itu, keberadaan lembaga KY ini dibentuk tersendiri di luar MA, sehingga subjek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia.¹⁸

¹⁸ Jimly Asshidiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 bahwa pengawasan terhadap Kehakiman secara eksternal dilaksanakan oleh KY terhadap Hakim Konstitusi hal ini dikatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang dapat dimaknai bahwa hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh KY. Sehingga, pengawasan terhadap etik hakim konstitusi dilakukan oleh MKMK tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK (sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945.¹⁹

Dari uraian tersebut diketahui bahwa MK tidak memiliki pengawasan secara eksternal lagi dan dinilai belum mampu melakukan pengawasan tanpa mengurangi prinsip independensi dan integritas hakim konstitusi. MK melakukan pengawasan secara internal hal tersebut dikarenakan adanya MKMK yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013, PMK No. 2 Tahun 2013 digantikan PMK No 2 Tahun 2014. Dalam PMK No. 2 Tahun 2014 dimasukkan bahwa Dewan Etik sebagai lembaga pengawas harian yang anggotanya bersifat tetap. Merujuk pada substansi tidak banyak perubahan yang diatur oleh PMK No. 2 Tahun 2014. Bahkan, dapat dikatakan bahwa PMK No. 2 Tahun 2014 secara substansi menggabungkan menjadi satu kesatuan ketentuan yang terdapat dalam PMK No. 2 Tahun 2013 ditambah dengan peraturan mengenai Dewan Etik. Menurut Mas Achmad Santosa ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan internal antara lain:²⁰

- a. Kualitas dan integritas yang tidak memadai;
- b. Proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan;
- c. Belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasil;
- d. Semangat membela sesama korps; dan
- e. Tidak terpadat kehendak yang kuat dari pimpinan Lembaga Penegak Hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.

¹⁹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Buku Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2004.

²⁰ Methodius Kossay, *Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim di Indonesia*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2024.

Menurut hemat Peneliti, bahwa kewenangan yang dijalankan MKMK dalam mengawasi dan mengadili hakim konstitusi yang menyeleweng dalam kekuasaannya sudah efektif. Namun hendaknya pengawasan hakim konstitusi juga diawasi oleh KY sebagai lembaga eksternal yang ikut menjaga kenetralan dalam melakukan pengawasan hakim-hakim yang ada di Indonesia. Dikarenakan banyaknya kontroversial pada saat pemilihan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 mengenai peraturan penetapan umur dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden, diduga hakim konstitusi melakukan nepotisme dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi. Berdasarkan hal tersebut alangkah baiknya bahwa pengaturan dan pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh KY sebagaimana hakim agung diawasi Kode Etiknya oleh KY.

Menurut M. Laica Marzuki sebagaimana dikutip oleh Muhammad Hasan Basri, konstitusi memberikan kewenangan kepada KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim²¹. Kewenangan ini mencakup pengawasan terhadap perilaku hakim sebagai bagian dari mekanisme kontrol eksternal dalam sistem peradilan. Selain itu, kewenangan pengawasan KY juga berlaku terhadap perilaku hakim konstitusi, yang bertujuan untuk memastikan integritas serta profesionalisme mereka dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan eksternal ini menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas hakim serta mencegah penyalahgunaan kewenangan. Keberadaan KY sebagai lembaga pengawas hakim, selain MK melalui MKMK, memperkuat mekanisme *check and balance* dalam sistem peradilan di Indonesia.²² Dalam konteks yang lebih luas hal ini memberikan sinyal bahwa subyek yang diawasi oleh KY dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi sehingga perilaku hakim konstitusi termasuk yang diawasi KY.²³

²¹ Muhammad Hasan Basri, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Komisi Yudisial dalam Pengawasan Etik Hakim: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006*, Jurnal Lex Renaissance, Vol.6, No.3 (Juli 2021), p.520-537, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art7>.

²² *Ibid.*

²³ James Podgers, *To Make Survive Of Judicial Commission*, ABA Journal Chicago, Vol.82, (2022).

C. PENUTUP

MK sebagai lembaga konstitusional memiliki peran krusial dalam menjaga supremasi konstitusi dan demokrasi melalui mekanisme check and balances. Dalam menjalankan tugasnya, MK terikat oleh kode etik yang diatur dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023, yang menegaskan prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepatantasan dan kesopanan, kesetaraan, serta kecakapan dan keseksamaan. Namun, dalam praktiknya, dugaan pelanggaran terhadap kode etik dapat terjadi, seperti yang terlihat dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memicu kontroversi mengenai independensi dan etika hakim konstitusi. Keputusan yang memungkinkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dinilai mencederai prinsip-prinsip etik, terutama karena adanya konflik kepentingan dalam pengambilan putusan. Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan oleh MKMK dalam memastikan bahwa setiap putusan MK tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap konstitusi demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia.

Perbandingan antara pengawasan kehakiman oleh MKMK dan KY menunjukkan bahwa MKMK bertindak sebagai pengawas internal yang menjaga independensi serta integritas hakim konstitusi, sementara KY merupakan lembaga eksternal yang mengawasi hakim secara umum. Namun, berdasarkan putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, KY tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim konstitusi, sehingga pengawasan terhadap hakim konstitusi dilakukan secara internal melalui MKMK sesuai dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014. Meskipun MKMK telah menjalankan fungsinya secara efektif, tetap ada kelemahan dalam pengawasan internal yang dapat memengaruhi transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pengawasan eksternal oleh KY terhadap hakim konstitusi dapat menjadi solusi untuk memastikan netralitas, khususnya dalam isu-isu sensitif seperti dugaan nepotisme dalam putusan MK terkait pemilihan presiden 2024. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan kembali kewenangan KY agar pengawasan terhadap hakim konstitusi lebih objektif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).
- Fajar, Mukti. Dan Yulianto Ahmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Kossay, Methodius. 2024. *Dinamika Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim di Indonesia*. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik).
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2004. *Buku Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).
- Zubair, Achmad Charis. 1980. *Kuliah Etika, 3rd ed.* (Jakarta: Rajawali Press).

Publikasi

- Basri, Muhammad Hasan. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Komisi Yudisial dalam Pengawasan Etik Hakim: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006*. Jurnal Lex Renaissance. Vol.6. No.3 (Juli 2021).
- Darmadi, Nanang Sri. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum Unissula. Vol.26. No.4 (2017).
- Diana. Dkk. *Quo Vadis the Jakarta Special Regional Bill: Ideal Design Based on Constitutional Law Prespective*. Journal of Constitutional and Governance Studies. Vol.1. No.1 (Juni 2024).
- Isnaeni, Belly. *Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*. Jurnal Magister Ilmu Hukum. Vol.6. No.2 (Agustus 2021).
- Kansil, Christine S.T., dan Putri Meilika Nadilatasya. *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum Dan Etika*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (2024).
- Mizan, Nur, dkk. *Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik*. Jurnal Ilmiah Kutei. Vol.23. No.1 (2024).
- Pangaribuan, Refo Rivaldo Fransiscus, dkk. *Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*. Lex Administratum. Vol.11. No.5 (2023).
- Podgers, James. *To Make Survive Of Judicial Commission*. ABA Journal Chicago. Vol.82 (2022).
- Qolyubby, Bayu Kurnia Nazarrudin. dan Syofyan Hadi. *Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum. Vol.3. No.3 (Juni 2024).
- Sorik, Sutan, dkk. *Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)*. Jurnal Konstitusi. Vol.15. No.3 (November 2018).

Syahputra, Rayhan Azryal. *Etika Profesi Hakim MK Terhadap Kode Etik Hakim MK Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora. Vol.15. No.2 (2024).

Syuhada, Otong. *Konsep Trias Politik dan Pelaksanaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan. Vol.19. No.3 (October 2023).

Website

Abdullah. *Mahkamah Agung dalam Dinamika Perubahan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2847/mahkamah-agung-dalam-dinamika-perubahan>. diakses pada 7 Maret 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>. diakses pada 7 Maret 2025.

Tim Hukum Online. *Mengenal Kode Etik Hakim Konstitusi RI: Sapta Karsa Hutama*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-hakim-konstitusi-ri--sapta-karsa-hutama-lt654c95bebd0db/>. diakses pada 12 Maret 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.